



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/866 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DANA BAGI HASIL-
CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang jelas kepada masyarakat tentang Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau dan resiko yang ditimbulkan oleh rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan ..

Gi f 9

6. Peraturan ..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DANA BAGI HASIL-CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) DALAM RANGKA PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA



KEDUA

: Panitia Pelaksana, Nara Sumber dan Sekretariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Panitia bertugas

- a. menentukan jadwal pelaksana kegiatan.
- b. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait.
- c. mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan.
- d. menghubungi Narasumber, Dirjen, MC, Pembaca Al-Qur'an dan Pembaca Do'a.
- e. membimbing peserta sosialisasi melalui materi yang dijelaskan oleh Narasumber.
- f. membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan.
- g. membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan.
- h. membuat laporan kegiatan dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Sekretariat Tim Bertugas

- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
- b. mempersiapkan Surat Keputusan Bupati pelaksanaan kegiatan

3. Narasumber Bertugas;

- a. memahami dengan baik tujuan dari topik yang disampaikan.
- b. mempersiapkan dokumen atau bukti lain yang mendukung penyampaian informasi.
- c. memberikan informasi data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. menjawab setiap pertanyaan dengan lengkap, jelas dan lengkap

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Kepada Panitia yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 1.05.02.2.02.01. 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM

Di f n

/

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG 


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/866/2024
TANGGAL : 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DANA BAGI HASIL-
CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Koordinator	
3.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Dirijen	
4.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Pembaca Al-Qur'an	
5.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Pembaca Do'a	
SEKRETARIAT TIM			
6.	Kepala Bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah	Ketua	
7.	Perencana Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	
8.	Unsur Bagian Hukum Sekdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Unsur Bagian Ekonomi Pembangunan Sekdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota	
11.	Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota	
12.	Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota	
NARASUMBER			
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Polisi Pamong Praja Ahli Muda/ Lili Dirtayani, S.Ag	Narasumber	

hi f n

14.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Polisi Pamong Praja Ahli Muda/ Evi Novita, SKM. MM	Narasumber	
15.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Polisi Pamong Praja Ahli Muda/ Syaifullah Emsa, SE	Narasumber	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.

 ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/866/2024
TANGGAL : 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENEGAKAN PERATURAN DANA BAGI HASIL-CUKAI HASIL TEMBAKAU
(DBH-CHT) DALAM RANGKA PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Moderator	250.000,-	
4.	MC	200.000,-	
5.	Dirijen	100.000,-	
6.	Pembaca Al-Qur'an	200.000,-	
7.	Pembaca Do'a	100.000,-	
SEKRETARIAT TIM			
8.	Ketua	500.000,-	
9.	Sekretaris	300.000,-	
10.	Anggota	250.000,-	5 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
ASRA

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/866 /2024
TANGGAL : 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DANA BAGI HASIL-CUKAI HASIL
TEBBAKAU (DBH-CHT) DALAM RANGKA PENCEGAHAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Narasumber	1.000.000,-	3 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
ASRA